

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Riset yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School* di Singapura pada tahun 2016 menyatakan bahwa di Indonesia kualitas tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility (CSR)* lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang berasal dari Thailand. Hasil riset ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR menyebabkan rendahnya pelaksanaan program tersebut. Riset ini meneliti 100 perusahaan yang ada di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Direktur *CGIO National University of Singapore Business School*, Lawrence Loh, mengatakan bahwa empat negara yang menjadi sampel tersebut memiliki tingkat pelaporan yang tinggi. Namun hal ini tidak berarti bahwa kualitas praktik CSR juga tinggi. Riset ini memaparkan bahwa Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara Singapura 48,8 sedangkan Indonesia dan Malaysia masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Kriteria penilaian ini berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative (GRI)*. Sejumlah faktor diantaranya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan studi tersebut, Loh menyatakan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan

industri memiliki peran dalam memastikan pelaporan CSR yang berkelanjutan (Suastha, 2016).

Hal ini tentu saja menyita perhatian publik, implementasi CSR yang seharusnya berjalan dengan baik ternyata berbanding terbalik. Selayaknya pembangunan tidak hanya mementingkan keuntungan yang besar tetapi juga harus memperhatikan masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Apabila hal itu tidak diperhatikan, maka sudah bisa dipastikan akan timbul konflik dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu pelaksanaan CSR perlu dipantau untuk memastikan bahwa program CSR yang dijanjikan oleh sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di Indonesia CSR sudah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Purnasiwi dan Jayanti, 2011).

Menurut Murwaningsari (2009) CSR memiliki kaitan erat dengan *good corporate governance*. Seperti dua sisi mata uang, keduanya memiliki kedudukan yang kuat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain.

Tanggung jawab sosial berorientasi kepada para *stakeholders*, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama *good corporate governance* yaitu responsibility, sedangkan pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sejalan dengan prinsip transparansi. Shahin dan Zairi (2007) juga mengungkapkan bahwa *Corporate Governance* sebagai elemen penting untuk menjadikan keunggulan dalam CSR menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan sendiri.

*Corporate governance* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Mekanisme yang digunakan dalam CG menggunakan proksi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis ataupun kekeluargaan dengan pihak dalam perusahaan (Widyastari dan Sari, 2018)

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut (Surya dan Yustiavandana, 2006). Dengan wewenang yang dimiliki oleh dewan komisaris independen, diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat (Kusumawardani dan Sudana, 2017). Dewan komisaris independen akan cenderung memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dan operasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR perusahaan yang lebih luas (Rohmah, 2015).

Penelitian mengenai dewan komisaris independen dengan pengungkapan CSR telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan hasilnya beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2010) menunjukkan dewan komisaris independen terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan menurut Widya dan Sandra (2014) berpendapat bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningsih dan Martina (2011) membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Kepemilikan institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Rustiarini, 2010). Sedangkan menurut Herawati (2015) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham dalam perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional. Kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial karena semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Hubungan kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut Cahyaningsih dan Martina

(2011) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan Rohmah (2015) berpendapat bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR di dalam laporan *sustainability*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Terzaghi (2012). Bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

*Leverage* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi *corporate social responsibility*. Menurut Sartono (2010) *leverage* merupakan alat yang dimiliki *stakeholders* untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dana khususnya hutang dan modal milik perusahaan. Rasio tersebut juga sangat penting bagi *stakeholders* untuk mengukur risiko dalam berinvestasi, serta menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan atau pun kegiatan perusahaan lainnya seperti *corporate social responsibility*.

Hubungan *leverage* dan pengungkapan CSR sebelumnya telah diteliti oleh beberapa penelitian sebelumnya. Menurut penelitian Saputra (2016) *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan *high profile* di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan menurut Dewi (2015) berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Cahyaningsih dan Martina (2011) *leverage* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Selain faktor *leverage*, manajemen laba juga dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Kegiatan CSR ini bahkan digunakan juga sebagai

tameng bagi manajer perusahaan. Prior, dkk. (2007) menyatakan bahwa manajer yang memanipulasi pendapatan (*earning management*) menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai salah satu strateginya untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*.

Menurut Roychowdhury (2006) manajemen laba akrual memiliki dampak langsung terhadap arus kas perusahaan namun meningkatkan resiko terdeteksinya akrual oleh auditor maupun regulator. Sedangkan menurut Menurut Bustanul (2012) Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar rekayasa yang diperlukan agar target laba tercapai. Pada dasarnya, manajemen laba akrual dibatasi oleh GAAP dan rekayasa ini dapat terdeteksi oleh auditor, investor ataupun badan pemerintah sehingga dapat berdampak pada harga saham bahkan menyebabkan kebangkrutan atau kasus hukum. Manajemen laba akrual digunakan untuk mengakui biaya yang sudah menjadi kewajiban maka perusahaan tidak perlu memperhatikan waktu dan pengeluaran kas. Artinya biaya dapat diakui pada periode tertentu walaupun pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya. Atau sebaliknya, biaya baru akan diakui periode yang akan datang meski pengeluaran kas telah dilakukan periode sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga bisa mengeluarkan biaya yang merupakan komponen alokasi harga pokok aktiva yang dimilikinya pada saat barang terjual (Sulistyanto, 2012).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba akrual merupakan hasil rekayasa yang tidak memiliki pengaruh terhadap

arus kas secara langsung. Manajemen laba akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar rekayasa yang diperlukan agar target laba tercapai.

Seperti halnya dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan manajemen laba akrual dengan CSR juga telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dan hasilnya beragam. Penelitian yang dilakukan Bozzolan, dkk. (2015) mengungkapkan manajemen akrual (AEM) berpengaruh positif terhadap CSR. Sedangkan menurut Handajani, dkk. (2010) membuktikan bahwa manipulasi laba berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSRD. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk. (2012) bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosures* (CSRD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyastrini dan Wirajaya (2017) manajemen laba akrual tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zang (2012) bahwa manajemen laba akrual berpengaruh negatif terhadap CSR.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil pada penelitian terdahulu. Penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian terdahulu dengan mengambil objek penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian ini menguji beberapa variabel, diantaranya dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan manajemen laba akrual serta pengaruhnya terhadap *corporate social*

*responsibility*. Dari hasil uraian diatas, maka diambil judul penelitian yaitu pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan manajemen laba akrual terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode “2014-2018”).

Perusahaan pertambangan digunakan sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan pertambangan memiliki kontribusi yang besar dalam masalah lingkungan seperti polusi dan pembuangan limbah. Kegiatan bisnis yang bersentuhan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam sehingga perusahaan wajib melakukan pengungkapan CSR. Mengapa penelitian ini menggunakan tahun 2014-2018 karena tahun tersebut merupakan tahun terkini yang diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang relevan sesuai kondisi saat ini.

## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Dari pembahasan diatas maka penulis akan merumuskan permasalahan dalam penulisan ini. Diantaranya :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* ?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* ?
4. Apakah manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* ?



### C. Pembatasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
2. Penelitian ini hanya menguji mengenai pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan manajemen laba akrual terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *corporate social responsibility*.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris bahwa manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi.
2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan bentuk kepedulian perusahaan untuk menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan.
3. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai referensi bahwa *Coporate Sicial Responsibility* juga memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma yang ada didalam masyarakat.

